



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara teleconference, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS HERMAWAN BIN SUHERNO;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rajawali Bugisan RT 003 RW 001 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum Anstinna Yuliantie, S.H., Ani Kurniasih, S.H., dan M. Nafidzul Haq, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang ber Kantor Cabang di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU NO.35 TAHUN 2009, dan dalam surat dakwaan Ketiga dengan nomor PDM-02/Pekal/Enz.2/12/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Paket Sabu Terbungkus Plastik Klip Dalam Bungkus Sedotan
 - 2 (dua) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Dan Merah Hitam
 - 2 (dua) Buah Bong
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital
 - 6 (enam) Set Plastik Klip
 - 5 (lima) Buah Korek Api Gas
 - 5 (lima) Serok Sedotan Plastik
 - 13 (tiga Belas) Pipet Kaca

Masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa DWI FEBRI ARIYANTO Bin MARYANTO

4. Menetapkan agar terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO Jl. Rajawali Utara RT03 RW01, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan **tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO berada di rumah, kemudian Saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO menghubungi Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO untuk menanyakan mempunyai stok Sabu, kemudian Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO menjawab ada. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO menuju ke belakang rumah untuk menyerahkan Sabu seberat 0,12324 gram tersebut kepada Saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus sedotan plastic, kemudian selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO masukan kedalam silicon HP yang kemudian dimasukan kedalam saku celana depan sebelah kanan.
- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB sewaktu Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO berada di rumah sepulang mengantar anak sekolah, namun tidak lama kemudian didatangi Saksi FAJAR HARIYANTO Bin SUHONO WIRYO MARTONO dan Saksi YOYOK KISWANTO, S.H. Bin RUSDI SALEH selaku petugas yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat untuk menangkap dan menggeledah rumah Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO, kemudian selanjutnya Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO dibawa ke Polres Pekalongan Kota beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastic klip dan 2 (dua) buah Handphone Merk Vivo warna biru dan hitam merah; 6 (enam) set plastic klip; 1 (satu) buah timbangan

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digital; 5 (lima) korek gas; 5 (lima) serok sedotan plastic; 13 (tiga belas) pipet kaca; dan 2 (dua) buah bong untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima penyerahan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sehari – hari tidak ada hubungannya dengan jual beli narkoba yang sah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboraturim Forensik Cabang Semarang, No Lab: 2515 / NNF / 2022 tanggal 11 November 2022 oleh pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech 2. Eko Fery Prasetyo S. Si. 3. Nurtaufik ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 5441 / 2022 / NNF berupa serbuk kristal berat bersih 0,12766 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Halaman Kost Jl. Terate Gg 5 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan **tanpa hak dan melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO berada dirumah, kemudian Saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO menghubungi Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO untuk menanyakan mempunyai stok Sabu, kemudian Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO menjawab ada. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah untuk menyerahkan Sabu seberat 0,12324 gram tersebut kepada Saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus sedotan plastic, kemudian selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO masukan kedalam silicon HP yang kemudian dimasukan kedalam saku celana depan sebelah kanan.

- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB sewaktu Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO berada di rumah sepulang mengantar anak sekolah, namun tidak lama kemudian didatangi Saksi FAJAR HARIYANTO Bin SUHONO WIRYO MARTONO dan Saksi YOYOK KISWANTO, S.H. Bin RUSDI SALEH selaku petugas yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat untuk menangkap dan menggeledah rumah Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO, kemudian selanjutnya Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO dibawa ke Polres Pekalongan Kota beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastic klip dan 2 (dua) buah Handphone Merk Vivo warna biru dan hitam merah; 6 (enam) set plastic klip; 1 (satu) buah timbangan digital; 5 (lima) korek gas; 5 (lima) serok sedotan plastic; 13 (tiga belas) pipet kaca; dan 2 (dua) buah bong untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima penyerahan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sehari – hari tidak ada hubungannya dengan jual beli narkoba yang sah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Laboraturim Forensik Cabang Semarang, No Lab: 2515 / NNF / 2022 tanggal 11 November 2022 oleh pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech 2. Eko Fery Prasetyo S. Si. 3. Nurtaufik ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 5441 / 2022 / NNF berupa serbuk kristal berat bersih 0,12766 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jl.Rajwali Bugisan RT 03 RW 01 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan **penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO mendapatkan sabu tersebut dibeli dari Sdr. FIRMA (belum tertangkap), kemudian sabu tersebut digunakan oleh Saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO dengan cara di hisap menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol yang diisi air dan tutupnya diberi dua lubang lalu dikasih dua sedotan plastik, selanjutnya salah satu sedotan di beri pipet kaca dan sabu dimasukkan dalam pipet kaca tersebut lalu dibakar, sedangkan sedotan satunya di gunakan untuk menghirup asap pembakaran pipet yang berisi sabu yang masuk melalui filter bong dan di hirup sampai habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine terdakwa tanggal 06 Oktober 2022 terbukti dan dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine (sabu).

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **YOYOK KISWANTO, S.H. BIN RUSDI SALEH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapannya ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib. di Jl. Terate Gg. 5 Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba karena ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Kel. Setono belakang grosir Pekalongan ada peredaran narkoba . Selanjutnya saksi dan team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya team Opsnal berhasil menangkap DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO dan setelah ditemukan barang bukti, Selanjutnya DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO diamankan kePolres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan ;
 - Bahwa pada saat saksi dan Team menangkap DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO dan dalam pemeriksaan telah kedapatan memiliki. Menguasai, membawa 1 (satu) paket sabu didalam sedotan plastik tersebut, tersangka tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
 - Bahwa selain mengamankan 1 (satu) paket didalam sedotan plastik narkotika jenis sabu juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah HP OPPO merk Vivo warna biru yang digunakan DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO komunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO, dirinya membeli paket sabu tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa besoknya Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira jam 07.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Rajawali RT 03 RW 01 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket didalam sedotan plastik narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan cara

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan antara Terdakwa dengan DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine terdakwa tanggal 06 Oktober 2022 terbukti dan dinyatakan positif mengandung Narkoba jenis Methamphetamine (sabu);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

2. Saksi **FAJAR HARIYATNO BIN SUHONO WIRYO MARTONO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapannya ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib. di Jl. Terate Gg. 5 Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba karena ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Kel. Setono belakang grosir Pekalongan ada peredaran narkoba . Selanjutnya saksi dan team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya team Opsnal berhasil menangkap DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO dan setelah ditemukan barang bukti, Selanjutnya DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan ;
- Bahwa pada saat saksi dan Team menangkap DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO dan dalam pemeriksaan telah kedapatan memiliki. Menguasai, membawa 1 (satu) paket sabu didalam sedotan plastik tersebut, tersangka tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) paket didalam sedotan plastik narkoba jenis sabu juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah HP OPPO merk Vivo warna biru yang digunakan DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO, dirinya membeli paket sabu tersebut dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira jam 07.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Rajawali RT 03 RW 01 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket didalam sedotan plastik narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa dengan DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine terdakwa tanggal 06 Oktober 2022 terbukti dan dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine (sabu);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

3. Saksi **DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena telah memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib. di halaman kost Jl. Terate Gg. 5 Kel. Poncol Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket sabu didalam sedotan plastik tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib sewaktu Saksi berada dirumah. Saksi menghubungi melalui WA Terdakwa dengan HP nomer 085866232463 ke nomer miliknya 081994925328 "ONO BARANG ORA, (ada barang tidak (sabu))", dijawab " IYO, ONO MENGKO NENG MBURI " (iya ada, nanti ke belakang rumah). Selanjutnya kurang lebih pukul 21.00 WIB. Saksi menuju kebelakang rumah menemui Terdakwa karena rumah kami hanya bersebelahan. Setelah bertemu Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus sedotan plastik. Selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Saksi masukkan kedalam silicon HP/ pelindung HP dan Saksi masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan dan Saksi bawa pulang. Kurang lebih pukul 21.45 Wib Saksi bermaksud kerumah teman Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kost Gg. 5 Jl.Terate Kel. Poncol Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk main. Sampai di halaman kost sewaktu akan memarkirkan Spm, tiba-tiba datang petugas menangkap dan menggeledah badan Saksi hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam sedotan plastik didalam saku celana sebelah kanan;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu rencananya akan dikonsumsi sendiri bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sewaktu ketemu di jalan;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi memakai Narkotika jenis sabu dengan cara : menggunakan alat bantu BONG (alat hisap), sedotan, pipet, korek api, air. Caranya Botol diisi air mineral isi 3/4, tutup botol lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk Sedotan yang ada Pipet kaca isi Sabu, selanjutnya pipet Saksi bakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil Saksimenyedot (menghisap) uap sabu yang ada di dalam Botol, hingga berulang-ulang kali hisap sampai habis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa reaksi setelah mengonsumsi atau menggunakan sabu sabu menambah tenaga, dan Saksi merasa fres, namun mengonsumsi sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan plastik patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari FIRMAN (DPO);
- Bahwa Untuk barang bukti yang lain di dapatkan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 6 Oktober 2022, yang pada pokoknya menerangkan urine Agus Hermawan Bin Suherno positif mengandung *Methamphetamin*;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2515 / NNF / 2022 tanggal 11 November 2022, pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,12766 gram yang disita dari tersangka Dwi Febri Ariyanto Bin Maryanto dan Agus Hermawan Bin Suherno, positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam BAP di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira jam 07.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa Jl.Rajawali RT 03 RW 01 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dibeli dari Sdr. FIRMA (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut patungan dengan Saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan digunakan bersama-sama Saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO;
- Bahwa konsumsi sabu dengan cara di hisap menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol yang diisi air dan tutupnya diberi dua lubang lalu dikasih dua sedotan plastik, selanjutnya salah satu sedotan di beri pipet kaca dan sabu dimasukkan dalam pipet kaca tersebut lalu dibakar, sedangkan sedotan satunya di gunakan untuk menghirup asap pembakaran pipet yang berisi sabu yang masuk melalui filter bong dan di hirup sampai habis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine terdakwa tanggal 06 Oktober 2022 terbukti dan dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu).
- Bahwa terdakwa mengakui dan merasa menyesali atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket sabu terbungkus plastik klip;
- 2 (dua) buah Handphone merek Vivo warna biru dan merah hitam;
- 6 (enam) set plastic klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 5 (lima) korek api gas;
- 5 (lima) serok sedotan plastik;
- 13 (tiga belas) pipet kaca;
- 2 (dua) buah bong;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di halaman kost Jl. Terate Gg.5, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,12766 gram;
- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO yang diperoleh dengan cara membeli patungan dari sdr. Firma (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira jam 07.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Rajawali RT 03 RW 01 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama Saksi DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara dihisap menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol yang diisi air dan tutupnya diberi dua lubang lalu dikasih dua sedotan plastik, selanjutnya salah satu sedotan di beri pipet kaca dan sabu dimasukkan dalam pipet kaca tersebut lalu dibakar, sedangkan sedotan satunya di gunakan untuk

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghirup asap pembakaran pipet yang berisi sabu yang masuk melalui filter bong dan di hirup sampai habis;

- Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba ataupun sebagai target operasi dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- Pertama:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009; **ATAU**
- Kedua:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; **ATAU**
- Ketiga:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah tepat memilih dakwaan Ketiga untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Ketiga yaitu Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap penyalah guna;
- Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka setiap unsur-unsur dalam dakwaan Ketiga tersebut diatas haruslah terpenuhi seluruhnya, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pula pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, dan yang dimaksud dengan tanpa hak disini



berarti pelaku tiada kewenangannya atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan Terdakwa, bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **AGUS HERMAWAN BIN SUHERNO**, maka jelas orang yang dimaksudkan sebagai penyalah guna dalam unsur ini adalah Terdakwa **AGUS HERMAWAN BIN SUHERNO** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap penyalah guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 61, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah memiliki narkoba golongan I bagi diri sendiri untuk digunakan;

Menimbang, bahwa pada azasnya penggunaan narkoba golongan I adalah dilarang. Dalam pasal 8 UU No.35 tahun 2009 diterangkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas penggunaan Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I, maka jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 serta kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat jika Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009, maka dinyatakan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terbukti Terdakwa bukan sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah terkait penggunaan narkoba yang membuktikan dirinya sebagai pecandu, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan ditambah dengan masa penahanan yang telah dijalani serta tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh karena masih dipergunakan Penuntut Umum untuk perkara lain, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pembedaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS HERMAWAN BIN SUHERNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AGUS HERMAWAN BIN SUHERNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip;
 - 2 (dua) buah Handphone merek Vivo warna biru dan merah hitam;
 - 6 (enam) set plastic klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 5 (lima) korek api gas;
 - 5 (lima) serok sedotan plastik;
 - 13 (tiga belas) pipet kaca;
 - 2 (dua) buah bong;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa** , tanggal **7 Februari 2023**, oleh kami, **Dr. Salman Alfarasi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, dan **Muhammad Taofik, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Richardus**

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmy Hartandya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Monika Dian Anggraini, S.H.**, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

HILARIUS G. SETYA ATMAJA, S.H

DR. SALMAN ALFARASI, S.H., M.H

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

RICHARDUS HELMY HARTANDYA, S.H., M.H